

## PERTANGGUNGJAWABAN PERAWAT TERHADAP PASIEN DI RUMAH SAKIT DITINJAU DARI HUKUM PERDATA

<sup>1</sup>Purwanto Kitung, <sup>2</sup>Rokhmat, <sup>3</sup>Edy Wijayanti

<sup>1,2,3</sup>Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta, Indonesia

\*Corresponding Author e-mail: [abdulfarhan250up@gmail.com](mailto:abdulfarhan250up@gmail.com)

### Article History

Received: September

Revised: September

Published: October

### Key Words:

Accountability,  
Nurse, Civil Law.

**Abstract:** *In carrying out health service activities, hospitals require adequate health personnel as one of their human resource requirements. One of them who plays an important role is the nurse. Legal liability in the civil sector originates from unlawful acts or breaches of contract. These two legal violations cannot be separated from the implementation of the nurse's function. The problems in this research are 1) What is the responsibility of nurses due to nurse negligence as a legal subject in health services to patients in hospitals? 2) What is the responsibility of nurses in Civil Law? The method used in this thesis research is normative juridical with a statutory and conceptual approach and analyzed qualitatively. The results of this research show that Article 193 of Law Number 17 of 2023 states "Hospitals are legally responsible for all losses incurred due to negligence alleged by Hospital Health Human Resources". The responsibility of nurses as legal subjects in health services in hospitals towards patients is based on regulations, if malpractice acts are carried out with clear rules for delegation of authority either by the doctor or by the hospital directors, then the nurse is not responsible for the consequences arising from the act. However, if the action is carried out without following the provisions of the laws and regulations, the nurse must be willing to be responsible for his actions in the form of malpractice claims for aspects of criminal, civil and administrative law. It is necessary to reconstruct the pattern of hospital legal responsibility in Indonesia so that hospitals realize that in carrying out their duties, functions and obligations they need to be carried out with full responsibility.*

### Kata Kunci:

Pertanggungjawaban,  
Perawat, Hukum  
Perdata.

**Abstrack:** Rumah sakit dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan memerlukan tenaga kesehatan yang memadai sebagai salah satu syarat sumber daya manusianya. Salah satunya yang berperan penting adalah Perawat. Pertanggungjawaban hukum di bidang perdata bersumber pada perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Kedua batasan pelanggaran hukum tersebut tidak akan lepas dari pelaksanaan fungsi perawat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pertanggungjawaban perawat akibat kelalaian perawat sebagai subjek hukum dalam pelayanan kesehatan terhadap pasien di rumah sakit?. 2) Bagaimanakah pertanggungjawaban perawat dalam Hukum Perdata?. Metode yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang dan konseptual serta di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menyatakan "Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang ditakukan oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakit". Pertanggungjawaban Perawat sebagai subjek hukum dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit terhadap pasien berdasarkan regulasi, perbuatan malapraktik apabila dilakukan dengan aturan pelimpahan wewenang yang jelas baik oleh Dokter maupun oleh Direksi rumah sakit, maka perawat tidak bertanggung jawab terhadap akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Namun apabila perbuatan dilakukan tanpa mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perawat harus bersedia bertanggungjawab atas perbuatannya berupa tuntutan malapraktik aspek hukum pidana, perdata dan administratif. Perlu dilakukan rekonstruksi terhadap pola pertanggungjawaban hukum rumah sakit di Indonesia agar rumah sakit menyadari bahwa dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya perlu dilakukan dengan penuh tanggungjawab.



## **Pendahuluan**

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Rumah sakit dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan memerlukan tenaga kesehatan yang memadai sebagai salah satu syarat sumber daya manusianya. Pertanggungjawaban tenaga kesehatan terhadap setiap tindakan yang dilakukannya dalam rangka pelayanan kesehatan terdapat dalam ketentuan Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang berbunyi: “Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang ditakukan oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakit”. Dengan demikian, kelalaian dan kesalahan dari tenaga kesehatan seperti perawat menjadi tanggungjawab rumah sakit.

Dalam hal pertanggungjawaban pelayanan kesehatan melibatkan tiga pihak, yakni rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan dan tenaga medis serta tenaga Kesehatan. Pada dasarnya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh perawat adalah atas instruksi yang dilakukan oleh dokter hal ini sesuai dengan Pasal 290 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang berbunyi: “Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari Tenaga Medis kepada Tenaga Kesehatan, antar-Tenaga Medis, dan antar-Tenaga Kesehatan.”

Pertanggungjawaban hukum di bidang perdata akan bersumber pada perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Namun kedua batasan pelanggaran hukum tersebut tetap tidak akan lepas dari pelaksanaan fungsi perawat. Tindakan perawat dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila terpenuhinya unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 1365 KUHAPerdata, yakni adanya kerugian nyata yang diderita sebagai akibat langsung dari perbuatan tersebut. Sementara pertanggungjawaban dalam kategori wanprestasi apabila terpenuhi unsur-unsur wanprestasi dalam Pasal 1234 KUHPerdata (Arrie Budhiartie, 2009). Permasalahan yang muncul dari penjelasan diatas adalah bagaimanakah pertanggungjawaban perawat ketika mendapatkan delegasi wewenang dari dokter untuk melakukan pelayanan kesehatan.

Rumusan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mencakup dua aspek utama. Pertama, bagaimana bentuk pertanggungjawaban perawat akibat kelalaian yang terjadi dalam pelayanan kesehatan terhadap pasien di rumah sakit, di mana perawat bertindak sebagai subjek hukum. Kedua, bagaimana pertanggungjawaban perawat diatur dalam kerangka Hukum Perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami secara mendalam kedua isu tersebut, dengan fokus pada pertanggungjawaban hukum perawat dalam menjalankan tugas profesionalnya di rumah sakit, baik dalam perspektif hukum kesehatan maupun hukum perdata.

## **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang di gunakan adalah yuridis normative yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Penelitian ini akan menganalisis masalah hukum, fakta, dan gejala hukum lainnya yang berkaitan dengan pendekatan hukum, kemudian di peroleh gambaran yang menyeluruh mengenai masalah yang akan di teliti. Penelitian yang berbentuk deskriptif analisis ini hanya akan menggambarkan keadaan objek atau persoalan dan tidak dimaksudkan mengambil atau menarik kesimpulan

yang berlaku umum mengenai peristiwa yang diteliti (Soerjono, 2010), dalam hal ini yaitu pertanggungjawaban perawat terhadap pasien di rumah sakit ditinjau dari hukum perdata.

### **Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi Penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dan preskriptif analisis. Penelitian deskriptif berupa pemaparan dan bertujuan untuk menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti, sedangkan secara preskriptif-analisis, yaitu metode ini diterapkan karena tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau menggambarkan data sebagaimana adanya, namun juga untuk menggambarkan bagaimana sebaiknya atau idealnya terhadap pembaharuan hukum yang dilakukan dari hasil penelitian<sup>34</sup>. Berdasarkan penggunaan bahan hukum dalam penelitian ini, maka pengumpulan bahan tersebut dapat dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji, dan mengolah secara sistematis bahan-bahan kepustakaan, dokumen-dokumen yang berkaitan.

### **Pendekatan Penelitian**

#### a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah peraturan kaitannya dengan konsep yang digunakan (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2001).

#### b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi, pendekatan konseptual ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi (Johnny Ibrahim, 2007).

#### c. Pendekatan Kasus (Case Approach).

Pendekatan Kasus (case approach) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif untuk membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

### **Pengolahan dan Analisis Data**

Pengolahan data dilakukan dengan cara Studi Kepustakaan dengan penelitian yang sifatnya literatur untuk mencari, menemukan dan menggunakan bahan-bahan mengenai konsepsi-konsepsi, teori-teori, atau pun pendapat-pendapat ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian dan penulisan tesis. Analisis Data sesuai dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan penelitian yang di gunakan adalah penelitian

yuridis kualitatif. Kemudian data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian disusun dengan teratur dan sistematis, yang kemudian akan di analisis untuk di tarik suatu Kesimpulan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Pertanggungjawaban Hukum Perawat Akibat Kelalaian Perawat Sebagai Subjek Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien di Rumah Sakit**

Salah satu penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah rumah sakit. Rumah sakit (Samsi Jacobalis, 2008). Rumah sakit sebagai organisasi badan usaha di bidang kesehatan mempunyai peranan penting dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal (Setya Wahyudi, 2011). berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rumah Sakit menyatakan bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang RI Tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Dalam rangka peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan Rumah Sakit serta pengaturan hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan, perlu mengatur Rumah Sakit dengan Undang-Undang. Pengaturan mengenai rumah sakit belum cukup memadai untuk dijadikan landasan hukum dalam penyelenggaraan rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut serta untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan Rumah Sakit, perlu membentuk Undang-Undang tentang Rumah Sakit.

Rumah sakit dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggungjawab terhadap kualitas perawatan atau sering juga disebut dengan istilah *duty of care*. *Duty of care* sendiri apabila diterjemahkan maka memiliki arti kewajiban untuk memberikan perawatan, tentunya memberikan pelayanan perawatan yang baik dan wajar. Dalam menjalankan tugasnya, dokter, perawat dan tenaga kesehatan lain dilindungi oleh hukum. Pasal 273 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa:

- a. Mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan Kesehatan Pasien.
- b. Mendapatkan informasi yang lengkap dan benar dari Pasien atau keluarganya.
- c. Mendapatkan gaji/upah, imbalan jasa, dan tunjangan kinerja yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Mendapatkan pelindungan atas keselamatan,
- e. Kesehatan kerja, dan keamanan
- f. Mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- g. Mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya.
- h. Mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui pengembangan kompetensi, keilmuan, dan karier di bidang keprofesiannya.
- j. Menolak keinginan Pasien atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, kode etik, atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan
- k. Mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban dalam pelayanan kesehatan melibatkan dua pihak, yakni rumah sakit sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban rumah sakit diatur dalam Undang- undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan “Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang ditakukan oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakit.” Ketentuan Pasal 193 tersebut dapat ditafsirkan bahwa rumah sakit bertanggungjawab terhadap kelalaian yang diakibatkan oleh Tindakan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bekerja pada rumah sakit tersebut.

Bentuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana secara prinsip adalah personal liability dan bila dilakukan dalam dalam lingkup technical activities maupun dalam menjalankan peran koordinatif dimana perawat memahami bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan hukum, maka dokter yang memberi perintah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Apabila pelayanan kesehatan tersebut dilakukan perawat di sebuah RS dimana perawat berstatus sebagai karyawan, maka berdasarkan Pasal 46 UU Rumah Sakit, maka RS dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan ancaman sanksi berupa denda. Dalam praktek pelaksanaannya, banyak perawat yang melakukan praktik pelayanan kesehatan yang meliputi pengobatan dan penegakan diagnosa tanpa SIPP dan pengawasan dokter (Cecep Triwibowo, 2010).

Jadi dalam pertanggungjawaban hukum perawat dapat ditinjau dari pembidangan hukum itu sendiri. Bila ditinjau berdasarkan Hukum Administrasi Negara maka pertanggung jawaban hukum itu akan bersumber pada masalah kewenangan yang dimilikinya. Bila pertanggungjawaban hukum itu berdasarkan hukum perdata maka unsur terkait adalah ada tidaknya suatu perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dan bila bersumber pada hukum pidana maka unsurnya adalah ada tidaknya suatu kesalahan terhadap perbuatan yang harus/tidak seharusnya dilakukan berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Secara umum, pertanggungjawaban pidana seorang perawat adalah mandiri dan langsung, tidak seperti pada perdata maupun HAN. Hal ini dikarenakan fungsi sanksi.

Pertanggungjawaban hukum perawat bisa dipilah berdasarkan bidang hukum itu sendiri yakni secara Hukum Administrasi Negara, secara hukum Perdata dan secara Hukum Pidana. Pertanggungjawaban secara HAN akan bersumber dari kewenangan yang diperoleh dan dihubungkan dengan fungsi perawat dalam menjalankan profesinya. Kewenangan atribusi yang melekat pada fungsi independen dimana perawat menjalankan tugasnya berdasarkan kewenangan yang diperolehnya melalui peraturan perundangan-undangan. Dan kewenangan atribusi tersebut berdasarkan asuhan keperawatan (ASKEP). Kewenangan mandat terdapat dalam fungsi interdependent dimana kewenangan perawat diperoleh dalam suatu kerja sama

tim. Kewenangan delegasi melekat pada fungsi dependen dimana tindakan yang dilakukan perawat sebenarnya merupakan tanggung jawab dokter, namun tugas tersebut berikut pertanggungjawabannya diserahkan kepada perawat yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Pertanggungjawaban secara hukum perdata akan bersumber pada perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Pertanggungjawabannya bisa langsung atau menjadi tanggung gugat bersama dokter/rumahsakit, bergantung pada jenis tindakan yang dilakukan.

Perawat adalah juga tenaga kesehatan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang berbunyi; “setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan”. Selanjutnya ketentuan yang mengatur tentang perawat terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, belum mengatur secara rinci mengenai tugas, tanggung jawab dan wewenang perawat, terlebih lagi terkait dengan peran organisasi profesi perawat.

Menurut doktrin vicarious liability rumah sakit sebagai suatu institusi yang menyediakan diri untuk memberikan pelayanan perawatan dan pengobatan (cure and care) juga bertanggungjawab atas segala peristiwa yang terjadi di rumah sakitnya. Oleh karena itu, menurut J. Guwandi secara yuridis rumah sakit bertanggungjawab apabila ada pemberian pelayanan cure and care yang tidak lazim atau di bawah standar (J. Guwandi, 1991). Namun terkadang dalam pelayanan kesehatan bisa saja terjadi kesalahan tenaga kesehatan yang menimbulkan malapetaka, cacat, lumpuh bahkan hingga meninggal dunia.

### **Pertanggungjawaban Hukum Perawat Dalam Hukum Perdata**

Profesionalisme dan Peran Perawat Perawat berasal dari kata "Nurse" (Inggris) dan "Nutrix" (Latin), yang berarti mengasuh. Profesi perawat sangat penting dalam pelayanan kesehatan karena mereka secara langsung melayani individu, keluarga, dan masyarakat. Perawat diakui sebagai tenaga kesehatan profesional yang telah lulus pendidikan keperawatan sesuai dengan regulasi negara (Rohmah & Walid, 2009). Meski dapat melakukan tindakan medis terbatas, perawat harus memiliki pelimpahan wewenang tertulis dari dokter (Yulianita, 2010). Hal ini memastikan peran perawat dalam meningkatkan kesehatan masyarakat sesuai standar etik dan keilmuan.

Tanggung Jawab Hukum Perawat Dalam konteks hukum, perawat memiliki tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana dalam pelaksanaan tugasnya:

1. **Administrasi Negara:** Pertanggungjawaban bersumber pada kewenangan resmi yang dimiliki. Tanggung jawab administratif menjadi tanggung jawab individu, jika pelanggaran dilakukan dalam pelaksanaan tugas mandiri (Wahyudi, 2011).
2. **Hukum Perdata:** Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, perawat bertanggung jawab atas tindakan melawan hukum atau wanprestasi yang menyebabkan kerugian. Tanggung jawab ini termasuk kelalaian dalam asuhan keperawatan, di mana pasien berhak atas ganti rugi akibat kelalaian atau kesalahan perawat (Moertiono, 2020). Undang-undang mendefinisikan tanggung jawab ini dalam prinsip langsung, interdependen (bersama dokter), dan fungsi independen yang menuntut profesionalisme perawat.
3. **Hukum Pidana:** Perawat dapat dikenakan tanggung jawab pidana jika ditemukan kesalahan atau kelalaian dalam tindakan medis yang berdampak serius pada pasien. Misalnya, jika seorang perawat melakukan tindakan tanpa izin atau melebihi wewenang, seperti tindakan medis tanpa instruksi dokter, maka perawat tersebut dapat

dikenai sanksi pidana (Masruroh, Hasyim, 2014).

Hak Perawat dan Perlindungan Hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur hak perawat, seperti hak atas perlindungan hukum, gaji yang layak, keselamatan kerja, dan pengembangan diri (Hendrik, 2010). Hak perawat diperkuat untuk menjaga kesejahteraan mereka saat menjalankan tugas sesuai prosedur dan standar operasional profesi. Perawat juga berhak menolak permintaan pasien yang bertentangan dengan standar etika atau hukum.

Kolaborasi dalam Pelayanan Kesehatan Tugas perawat sering kali bersifat kolaboratif dengan dokter, di mana tindakan medis oleh perawat harus melalui pelimpahan wewenang. Berdasarkan Pasal 290, pelimpahan ini mencakup pelimpahan mandat dan delegasi. Pelimpahan mandat sepenuhnya merupakan tanggung jawab dokter, sedangkan pelimpahan delegatif melibatkan tanggung jawab bersama antara dokter dan perawat dalam pelaksanaannya.

### **Tanggung Jawab Hukum Perdata**

Tanggung Jawab Hukum Institusi dan Profesional Medis Dalam pelayanan kesehatan, tanggung jawab hukum terbagi antara institusi (seperti rumah sakit) dan profesional medis (dokter, perawat, dan lainnya). Institusi bertanggung jawab menyediakan sumber daya dan prosedur standar yang harus diikuti tenaga kesehatan. Tanggung jawab medis yang diemban oleh perawat yang melaksanakan tugas dokter tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada perawat. Jika perawat menjalankan instruksi dokter yang didelegasikan secara tertulis dan terlatih, maka dalam hal kelalaian, dokter dan institusi juga berperan dalam tanggung jawab (UU No. 38 Tahun 2014).

Pelimpahan Wewenang dan Tanggung Jawab Perawat Pelimpahan wewenang dari dokter kepada perawat dibedakan menjadi pelimpahan mandat dan delegasi. Dalam pelimpahan mandat, tanggung jawab hukum sepenuhnya berada pada dokter. Namun, dalam pelimpahan delegatif, perawat juga memiliki tanggung jawab dalam tugas yang didelegasikan. Perawat bertanggung jawab sesuai dengan kompetensi, standar praktik keperawatan, dan hukum yang berlaku. Jika terjadi kelalaian, maka tanggung jawab bisa dibebankan pada perawat atau pada institusi dan dokter berdasarkan analisis kasus dan konteks pelimpahan tugas (Yosep, 2010).

#### **Jenis Tanggung Jawab Perawat**

1. Responsibility to God - Tanggung jawab utama kepada Tuhan.
2. Responsibility to Client and Society - Tanggung jawab kepada pasien dan masyarakat.
3. Responsibility to Colleague and Supervisor - Tanggung jawab kepada kolega dan atasan.

Setiap perawat memiliki kewajiban mengenal kondisi pasien, memberikan perawatan sesuai standar, mendokumentasikan pelayanan, serta menjaga keselamatan pasien. Tanggung jawab hukum perawat mencakup kesiapan menerima konsekuensi hukum atas tindakan yang menyebabkan kerugian. Kolaborasi dan Tanggung Jawab di Rumah Sakit Dalam kolaborasi, tanggung jawab hukum dapat berada pada dokter (sebagai pemberi instruksi) dan institusi rumah sakit jika prosedur telah diikuti. Rumah sakit juga dapat bertanggung jawab jika kelalaian perawat terjadi dalam konteks tugas yang telah ditetapkan dalam SOP. Menurut Pasal

1367 KUH Perdata, dokter sebagai pemberi instruksi tetap memiliki tanggung jawab atas tindakan bawahannya, termasuk perawat. Gugatan perdata dapat diajukan berdasarkan dua dasar hukum: wanprestasi (contractual liability) atau perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) bila terdapat kerugian pada pasien.

Pertanggungjawaban dalam Tugas Medis Pertanggungjawaban atas kelalaian bisa mencakup:

1. Dokter dan Perawat - Jika ada pelimpahan tugas secara delegatif, tanggung jawab dapat dibagi.
2. Institusi Rumah Sakit - Dalam kelalaian prosedur operasional, rumah sakit dapat diminta untuk bertanggung jawab.
3. Dokter yang Memberi Instruksi - Dalam tindakan medis selama operasi atau prosedur tertentu, dokter memiliki tanggung jawab langsung, kecuali jika perawat melanggar instruksi.

### **Perlindungan hukum perawat dalam memberikan pelayanan terhadap pasien diatur dalam Undang-Undang No 17 tahun 2023**

Perlindungan tenaga kesehatan merupakan bagian penting dalam sistem kesehatan, terutama dalam hal profesionalisme dan keselamatan para tenaga medis yang mencakup jaminan aspek profesional, keselamatan, dan perlindungan hukum, yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap tenaga kesehatan dan memastikan pelaksanaan tugas yang aman dan efektif. Perlindungan Tenaga Kesehatan diatur secara terpisah dalam beberapa Peraturan Perundang-Undangan, yang kemudian diintegrasikan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Sebelumnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, Hak tenaga kesehatan yang harus dijamin dalam menjalankan prakteknya meliputi hak untuk mendapatkan perlindungan hukum saat menjalankan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan profesi serta standar prosedur operasional, hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya, serta menerima imbalan jasa yang sesuai dengan pekerjaannya, hak untuk mendapatkan keselamatan dan kesehatan kerja, bersama dengan hak untuk perlakuan yang menghormati harkat dan martabat manusia, hak untuk mendapatkan kesempatan mengembangkan profesionalisme, dan hak untuk menolak keinginan yang bertentangan dengan standar profesi, kode etik, standar pelayanan, standar prosedur operasional, atau ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan-ketentuan tersebut telah tidak berlaku dan digantikan oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.

Adapun hak-hak tenaga kesehatan dalam ketentuan pasal Undang-Undang tersebut meliputi hak untuk mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta memenuhi kebutuhan kesehatan pasien, hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan benar dari pasien atau keluarganya, imbalan jasa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta perlindungan atas keselamatan, kesehatan kerja, dan keamanan, termasuk jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya, serta penghargaan dan kesempatan untuk pengembangan diri, hak untuk menolak keinginan pasien atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, standar



pelayanan, standar prosedur operasional, kode etik, atau ketentuan peraturan perundang-undangan juga harus dijamin. Selain itu, tenaga kesehatan apabila terdapat situasi yang mana mereka mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai tersebut, tenaga kesehatan memiliki hak untuk menghentikan pelayanan kesehatan, termasuk dalam kasus tindakan kekerasan, pelecehan, dan perundangan.

### **Latar Belakang dan Urgensi Pembentukan UU No. 17 Tahun 2023**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan disahkan untuk memperbaiki sistem layanan kesehatan Indonesia dengan mengatasi keterbatasan akses layanan kesehatan, mendukung kemandirian industri kesehatan dalam negeri, serta memperkuat sistem kesehatan nasional menghadapi krisis. UU ini merupakan bagian dari Omnibus Law, yang mencabut beberapa undang-undang sebelumnya terkait kesehatan, termasuk UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan dan UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

#### **1. Peningkatan Perlindungan Tenaga Kesehatan**

UU No. 17 Tahun 2023 memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi tenaga kesehatan dari kekerasan, pelecehan, dan perundangan. Selain itu, undang-undang ini juga menekankan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan yang terlibat dalam sengketa atau dugaan tindak pidana melalui mekanisme keadilan restoratif. Tenaga kesehatan juga diatur untuk mematuhi standar profesi dan etika, serta diberikan hak tambahan, seperti gaji yang layak, tunjangan kinerja, jaminan kesehatan, dan kesempatan pengembangan diri. Undang-undang ini juga memungkinkan tenaga kesehatan menolak tindakan yang melanggar prinsip etika.

#### **2. Problematika dan Kritik**

Undang-undang ini mendapat kritik dari kalangan tenaga kesehatan dan organisasi profesi karena dianggap cacat prosedur dalam penyusunannya, di mana partisipasi publik minim dan kewenangan terpusat pada Menteri Kesehatan. Kritik lainnya mencakup kekhawatiran terhadap pendidikan kedokteran yang dianggap mendukung tenaga kesehatan murah untuk kepentingan industri, serta adanya ancaman kriminalisasi tenaga kesehatan melalui pidana penjara dan denda yang lebih tinggi.

#### **3. Pengujian Formil dan Problematika Pasca Pengesahan**

Beberapa organisasi kesehatan mengajukan uji formil terkait prosedur pembentukan UU ini, namun permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa pemerintah telah melibatkan partisipasi publik dalam penyusunannya. Meskipun begitu, terdapat beberapa problematika dalam substansi undang-undang ini, seperti pasal 462 yang mengancam pidana bagi tenaga kesehatan tanpa batasan jelas terkait kelalaian, serta pasal 349 yang memungkinkan transfer data pasien ke luar negeri yang dianggap melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kebijakan transplantasi organ tanpa persetujuan keluarga dan pengecualian iklan tembakau juga mendapat sorotan.

## **Kesimpulan**

Pertanggungjawaban hukum rumah sakit akibat kelalaian perawat sebagai subjek hukum dalam pelayanan kesehatan terhadap pasien diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal 193 Undang-Undang ini menyatakan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit tersebut. Ini berarti, rumah sakit memiliki tanggung jawab hukum atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan tenaga kesehatan di bawah naungannya. Aspek hukum terkait delegasi wewenang dokter kepada perawat juga dapat ditinjau dari perspektif perdata, di mana kerugian yang timbul dari hubungan tersebut dapat digugat berdasarkan KUHPerdata ke rumah sakit. Hal ini sesuai dengan Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Selain itu, tanggung jawab pidana juga dapat dikenakan jika kelalaian dalam hubungan tersebut menyebabkan kematian atau luka-luka berdasarkan Pasal 359 jo 361 jo Pasal 55 ayat 1 ke-satu KUHP.

Dalam konteks pertanggungjawaban hukum perawat sebagai subjek hukum dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit, perawat tidak akan bertanggung jawab sepenuhnya jika kelalaian yang terjadi didasarkan pada pelimpahan wewenang yang jelas, baik dari dokter maupun direksi rumah sakit. Dalam hal ini, tanggung jawab dapat dialihkan kepada pemberi wewenang. Namun, dalam praktiknya, banyak perawat melakukan tindakan medis seperti pengobatan dan penegakan diagnosa tanpa memiliki Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) atau tanpa pengawasan dokter, yang menjadi risiko bagi mereka. Tingkat pemahaman tenaga kesehatan, khususnya perawat, terhadap materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga masih rendah, terutama terkait dengan ketentuan pidana yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih luas mengenai undang-undang ini.

Pertanggungjawaban hukum di bidang perdata dapat dilihat dari perspektif perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Tindakan perawat dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum apabila terpenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yakni kerugian nyata yang diderita sebagai akibat langsung dari perbuatan tersebut. Pertanggungjawaban dalam kasus wanprestasi terjadi jika terpenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 1234 KUHPerdata. Namun, apabila tindakan perawat tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, perawat harus siap untuk menghadapi tuntutan terkait malapraktik, baik dari aspek pidana, perdata, maupun administratif.

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, perlindungan terhadap tenaga kesehatan di Indonesia masih terbatas. Namun, dengan disahkannya undang-undang ini, perlindungan tersebut menjadi lebih luas. Tenaga kesehatan diwajibkan mematuhi standar profesi, etika, dan persyaratan pasien, serta diberi mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif, seperti pelaporan ke Majelis Disiplin Profesi. Jika ada dugaan tindak pidana, penyelesaian lebih diutamakan melalui mekanisme keadilan restoratif, yang menunjukkan peningkatan dalam perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan.

Namun, Undang-Undang Kesehatan ini juga dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum terkait keorganisasian profesi tenaga kesehatan, seperti kedokteran, kedokteran gigi, keperawatan, kebidanan, dan apoteker. Penghapusan sembilan undang-undang secara *lex generalis* atau khusus yang mengatur profesi ini berpotensi berdampak pada kepastian hukum dan merugikan pekerja di sektor kesehatan. Salah satu substansi yang kontroversial adalah

Pasal 440 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap tenaga medis atau kesehatan yang melakukan kelalaian yang mengakibatkan luka berat pada pasien dapat dipidana penjara paling lama tiga tahun atau denda maksimal Rp250.000.000.

## Referensi

- Achmad, A. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Gunung Agung.
- Adjie, H. (2009). *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Ali, M. (2013). *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Atip, L. (2014). KHAZANAH: Mochtar Kusumaatmadja. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3), 628.
- Bambang, M. (2014). *Petunjuk Praktis Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Tiarana Lokus.
- Budhiartie, A. (2009). *Pertanggungjawaban Hukum Perawat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, 11(2).
- Cecep, T. (2010). *Hukum Keperawatan: Panduan Hukum dan Etika Bagi Perawat*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.
- Dimiyati, K., & Wardiono, K. (2012). *Tipologi Pemikiran Hukum: Sebuah Eksemplar Pemikiran Mochtar Kusumaatmadja*. *Jurnal Digest Epistema*, 2.
- Dumilah, (2015). *Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fuady, M. (2009). *Teori Negara Hukum Modern*. Jakarta: Refika Aditama.
- Guwandi, J. (1991). *Dokter dan Rumah Sakit*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Hasyim, M., dkk. (2014). *Buku Pedoman Keperawatan*. Yogyakarta: Penerbit Indoliterasi.
- Hendrik, (2010). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: EGC.
- Khudzaifah, D., & Wardiono, K. (2012). *Tipologi Pemikiran Hukum: Sebuah Eksemplar Pemikiran Mochtar Kusumaatmadja*. *Jurnal Digest Epistema*, 2.
- Koeswadji, (1984). *Hukum dan Masalah Medik*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Lili, R. (1990). *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Lon, L. F. (1964). *The Morality of Law*. McGraw-Hill: Yale University Press.
- Lubis, M. S. (1996). *Beberapa Pengertian Umum Tentang Hukum*. Medan: Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana USU.
- Magnis, S. F. (2001). *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mochtar, K. (1995). *Pemantapan Cita Hukum dan Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang Akan Datang*. Makalah. Jakarta.
- Mudjiyanto, B. (2014). *Petunjuk Praktis Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Tiarana Lokus.
- Muladi, & Priyatno, D. (tanpa tahun). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta.
- Najih, M. (2008). *Politik Hukum Pidana*. Malang: Transpublishing.
- Nikmatur, R., & Walid, S. (2009). *Proses Keperawatan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Notohamidjojo, (1970). *Makna Negara Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Kristen.
- Rato, D. (2010). *Filsafat Hukum: Mencari Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Rasjidi, L. (2003). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Mandar Maju.
- Rasjidi, L. (1990). *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Reksodiputro, M. (2007). *Kemajuan Perkembangan Ekonomi dan Kejahatan*. Jakarta: Pusat

- Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Romli, A. (1989). *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Setya, W. (2011). Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Tenaga Kesehatan Dan Implikasinya. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3).
- Shidarta, (2006). *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*. Jakarta: CV Utomo.
- Sjahdeini, S. R. (2006). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Soekanto, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudikno, M. (2007). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Wahyudi, S. (2011). Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Tenaga Kesehatan dan Implikasinya. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan..